



P U T U S A N

Nomor 319/Pdt.G/2013/PA.Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Mei 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 319/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 28 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012, di Dusun Kalimulasa, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16//2013 tanggal 08 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;



4. Bahwa pada sekitar tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dengan menyuruh Penggugat menikah dengan laki-laki lain;
 - c. Orang tua dan keluarga Penggugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 13 Mei 2013 dimana pada waktu orang dan keluarga Tergugat mendatangi Penggugat di tempat kerja dan berkata kasar terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat pernah membuat surat pernyataan dihadapan kepala Desa Anrihua kalau Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 15 hari, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;



- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/I/2013, tanggal 08 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat juga selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;
 - keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak penggugat dan tergugat tinggal di rumah



- orang tua tergugat, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun tiba-tiba tergugat marah-marah dan mendatangi penggugat di tempat kerjanya, sehingga penggugat merasa malu;
 - Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, namun sebelumnya antara penggugat dan tergugat pernah berpisah namun rukun kembali karena tergugat mau merubah sifatnya;
 - Penyebabnya karena tergugat marah-marah di tempat kerja penggugat dan tergugat juga telah menelpon saksi agar menerima kembali penggugat;
 - Penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan di rumah orang tua penggugat, lalu pindah di rumah orang tua tergugat juga selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;
 - Awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun tiba-tiba tergugat marah-marah dan mendatangi penggugat di tempat kerjanya, sehingga penggugat merasa malu;
 - Sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, namun sebelumnya antara penggugat dan tergugat pernah berpisah namun rukun kembali karena tergugat mau merubah sifatnya;



- Selama berpisah yang terakhir, tergugat tidak lagi menafkahi penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawabannya, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua



orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 bulan, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtra rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah sering muncul pertengkaran yang disebabkan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan pula bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama sekitar 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
2. semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah dan pernah mendatangi Penggugat di tempat kerjanya dalam keadaan marah;
3. kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 dan sebelumnya pun pernah berpisah namun masih dapat rukun kembali;
4. sejak berpisah terakhir, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah



menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan usaha dari berbagai pihak telah gagal merukunkannya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/ keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah



bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere , Kabupaten Bantaeng, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1434 H. oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag,



sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).